



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 4 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2678);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 10)
3. Undang -Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Nomor 3478);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Nomor 4548);
7. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09 / Kpts / TP.2006/I/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-organik;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70. MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306 / MPP / Kep /4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-organik;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329 / Kpts / OT. 210 /4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66 / Permentan / OT. 140 / 12 /2006 Harga Eceran Tertinggi (HET)

Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

- (1) Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Pupuk bersubsidi adalah pupuk pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
- (3) Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan makanan ternak.
- (4) Usaha budidaya tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus.
- (5) Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- (7) Perternakan adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usaha tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
- (8) Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT.Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

- (9) Distributor pupuk adalah badan usaha yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi didalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
- (10) Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, perkebunan, perternak/pembudidaya ikan dan udang).
- (11) Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani untuk kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ walikota atau pejabat yang ditunjuk
- (12) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
- (13) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Kabupaten/Kota.
- (14) Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer, pupuk dan atau kelompok Tani.
- (15) Tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di pusat yang diterapkan oleh Menteri Pertanian
- (16) Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dan produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen.
- (17) Lini-I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor
- (18) Lini-IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.

- (19) Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dan Lini-I sampai Lini-IV (Pengecer resmi/kelompok tani).

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

- (1). Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dan seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab/Kota dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2006.
- (2). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NFK dengan Komposisi 15:15:15.
- (3). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah di baca dan tidak mudah hilang /terhapus.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran 2007 dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah seperti tercantum pada lampiran I sampai lampiran XVIII Peraturan;
- (2) Kebutuhan pokok bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan keputusan Bupati/ Walikota;
- (3) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur.
- (4) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui realokasi pupuk dari wilayah lain atas persetujuan Menteri Pertanian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perdagangan pupuk;
- (2) Produsen, distributor dan pengecer resmi ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
- (3) Penyediaan pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi pada kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui oleh Petugas Teknis /Penyuluh /Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Pertanian Kecamatan (KPK) setempat;
- (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan dibaca oleh pembeli;
- (5) Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp.1200,- / kg
 - b. Pupuk ZA = Rp.1050,- /kg
 - c. Pupuk SP-36 = Rp.1550,- /kg
 - d. Pupuk NPK = Rp 1750,- /kg
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 Kg dan untuk pupuk NIPK dalam kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

- (1). Komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya;

- (2). Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota harus dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) yang diijunk.

Pasal 8

- (1). Komisi Pengawasan Pupuk & dan Pestisida di Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati /Walikota;
- (2). Bupati Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3). Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;
- (4). Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi di tingkat pusat.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan : di Kendari
Pada Tanggal :

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diundangkan : di Kendari
Pada Tanggal : 7 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,**

Cap / ttd

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH TAHUN 2007 NOMOR : 4

Lampiran II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 Nomor : 4 TAHUN 2007
 Tanggal : 7 MARET 2007

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

<i>Dalam Ton</i>				
Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK
2	3	4	5	6
Tanaman Pangan dan Hortikultura	14.843	3.655	1.343	1.013
Perkebunan Rakyat	4.413	1.758	894	382
Peternakan	59	8	5	-
Perikanan Budidaya	685	420	-	-
Jumlah	20.000	5.481	2.242	1.395

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

11

Lampiran 1 : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 Nomor : 4 TAHUN 2007
 Tanggal : 7 MARET 2007

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

<i>Dalam Ton</i>					
No	Kab/Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6
1	Kota Kendari	301,53	71,65	57,05	67,47
2	Konawe	3.607,10	1.078,57	285,00	212,70
3	Konawe Selatan	3.409,07	809,95	225,63	162,97
4	Kolaka	6.422,06	2.083,78	758,23	299,06
5	Bombana	1.668,10	516,05	177,26	96,62
6	Kota Bau-Bau	506,27	95,29	84,55	64,95
7	Buton	638,12	257,45	137,85	89,58
8	Muna	680,68	223,74	111,03	71,25
9	Kolaka Utara	2.677,61	704,52	359,40	315,27
10	Wakatobi	89,46	-	46,00	15,13
	Jumlah	20.000,00	5.841,00	2.242,00	1.395,00

Pt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

10

Lampiran IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTERNAKAN
TAHUN 2007

(Dalam Ton)

NO	KAB/KOTA	UREA	SP-36	ZA
1	Buton	9.80	1.25	0.80
2	Bombana	9.80	1.25	0.80
3	Konawe	9.80	1.25	0.80
4	Konawe Selatan	10.00	1.75	1.00
5	Muna	9.80	1.25	0.80
6	Kota Kendari	9.80	1.25	0.80
Jumlah		59	8	5

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

13

Lampiran III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA TAHUN 2007

(Dalam Ton)

No	Kab/Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK
1	Bombana	1.461.16	396.27	176.46	96.62
2	Kota Kendari	515.00	162.04	86.05	69.58
3	Buton	284.93	67.00	56.25	67.47
4	Kolaka	4.225.70	1.193.66	348.23	124.06
5	Kolaka Utara	1.429.81	200.00	133.40	215.27
6	Konawe	3.000.10	826.72	189.20	172.70
7	Konawe Selatan	2.906.67	600.00	149.63	130.97
8	Muna	424.94	114.99	72.23	56.25
9	Wakatobi	89.46	-	46.00	15.13
10	Kota Bau –Bau	505.23	94.32	84.55	64.95
Jumlah		14.843	3.655	1.343	1.013

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

12

Lampiran VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

(Dalam Ton)

NO	KABUPATEN	UREA	SP-36
1	Kolaka	136.36	83.12
2	Kolaka Utara	87.80	55.52
3	Konawe	107.20	63.60
4	Konawe Selatan	102.40	61.20
5	Bombana	197.14	118.53
6	Kota Kendari	6.80	3.40
7	Muna	45.94	33.50
8	Buton	0.32	0.16
9	Kota Bau-Bau	1.04	0.97
10	Wakatobi	-	-
Jumlah		685	420

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H. YUSRANA.SILONDAE

15

Lampiran V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN KECIL TAHUN 2007
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

(Dalam Ton)

NO	KAB/KOTA	UREA	SP-36	ZA	ZA
1	Kolaka Utara	1.160.00	449.00	226.00	100.00
2	Kolaka	2.060.00	807.00	410.00	175.00
3	Konawe	490.00	187.00	95.00	40.00
4	Konawe Selatan	390.00	147.00	75.00	32.00
5	Muna	200.00	74.00	37.00	15.00
6	Buton	113.00	94.00	51.00	20.00
Jumlah		4.413	1.758	894	382

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H. YUSRANA.SILONDAE

14

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

(Dalam Ton)														
NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.055,00	398,01	258,00	305,01	428,36	348,88	206,76	188,00	168,78	280,69	329,52	301,09	433,80
2	PETERNAKAN	8,00	0,85	0,85	0,85	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,64	0,63	0,63
3	PERKEBUNAN KECIL	1.758,00	313,00	280,00	289,00	287,00	282,00	-	-	-	-	-	-	297,00
4	PERIKANAN BUDIDAYA	420,00	34,88	34,88	34,88	34,88	34,88	36,025	34,735	34,733	34,733	34,733	34,733	35,893
	Jumlah	5.841,00	746,54	581,53	629,54	750,94	688,56	243,48	223,44	204,21	326,07	364,89	336,45	787,32

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

Lampiran 6

KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

(Dalam Ton)														
NO	SUB SEKTOR	KEBTH	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	14.843,00	1870,88	1104,15	1488,88	1528,47	1007,99	1321,89	1299,93	958,32	1049,94	1185,08	1205,69	1016
2	PETERNAKAN	59,00	4,93	4,88	4,88	4,94	4,93	4,93	4,93	4,94	4,94	4,94	4,88	4,88
3	PERKEBUNAN KECIL	4.413,00	784,00	739,00	739,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
4.	PERIKANAN BUDIDAYA	685,00	57,39	57,39	57,39	57,39	57,39	57,68	58,82	58,85	58,85	58,85	58,85	58,95
Jumlah		20.000,00	2.517,18	1.905,42	2.288,15	2.303,80	1.783,31	1.384,30	1.361,88	1.017,81	1.111,83	1.286,87	1.287,22	1.802,83

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

(Dalam Ton)

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.343,00	82,68	104,07	85,28	188,20	-	168,54	134,69	115,85	-	217,70	155,39	90,80
2	PETERNAKAN	4,94	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
3	PERKEBUNAN KECIL	894,00	150,00	150,00	147,00	145,00	145,00	-	-	-	-	-	-	148,00
4	Jumlah	2.241,94	242,06	254,45	232,66	333,58	145,39	168,99	135,13	116,08	0,43	218,13	155,82	239,23

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

(Dalam Ton)

NO	SUB SEKTOR	KEBUTUHAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
1	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	927,18	78,83	85,82	81,11	128,51	88,81	80,51	94,47	75,48	75,80	77,50	69,93	80,23
2	PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PERKEBUNAN KECIL	382,00	74,00	63,00	63,00	63,00	61,00	-	-	-	-	-	-	58,00
4	PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.309,18	150,83	148,82	144,11	189,51	149,81	80,51	94,47	75,48	75,80	77,50	69,93	138,23

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

Dalam Ton

Kabupaten		Jenis Pupuk	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Junl	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	BUTON	Urea	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	9,8
		SP - 36	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	1,25
		ZA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,8
2.	BOMBANA	Urea	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	9,8
		SP - 36	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	1,25
		ZA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,8
3.	KONAWA	Urea	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	9,8
		SP - 36	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	1,25
		ZA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,8
4.	KONAWA SELATAN	Urea	0,83	0,83	0,83	0,84	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	10
		SP - 36	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	1,75
		ZA	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1
5.	MUNA	Urea	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	9,8
		SP - 36	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	1,25
		ZA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,8
6.	KOTA KENDARI	Urea	0,82	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,81	0,81	9,8
		SP - 36	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	1,25
		ZA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,8
	Jumlah	Urea	4,93	4,88	4,88	4,94	4,93	4,93	4,93	4,94	4,94	4,94	4,88	4,88	59
		SP-36	0,65	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,65	0,64	0,63	0,63	8
		ZA	0,38	0,38	0,38	0,39	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	5

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

21

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT / PERKEBUNAN KECIL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

Kabupaten		Jenis Pupuk	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Desember	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KOLAKA UTARA	Urea	210	190	190	185	185	200	1160
		SP - 36	80	74	73	73	72	77	449
		ZA	40	39	36	36	36	39	226
		NPK	20	17	17	17	15	14	100
2.	KOLAKA	Urea	360	349	349	331	331	340	2080
		SP - 36	139	135	135	133	130	136	808
		ZA	70	68	68	68	68	68	410
		NPK	30	29	29	29	29	29	175
3.	KONAWA	Urea	86	80	80	80	80	84	490
		SP - 36	35	30	30	30	30	32	187
		ZA	16	16	16	16	16	15	95
		NPK	7	7	7	7	7	5	40
4.	KONAWA SELATAN	Urea	70	68	68	66	66	52	390
		SP - 36	27	24	24	24	23	25	147
		ZA	14	13	13	12	12	11	75
		NPK	7	5	5	5	5	5	32
5.	MUNA	Urea	35	34	34	33	33	31	200
		SP - 36	14	12	12	12	12	12	74
		ZA	7	6	6	6	6	6	37
		NPK	5	2	2	2	2	2	15
6.	BUTON	Urea	23	18	18	16	16	18	113
		SP - 36	19	15	15	15	15	15	94
		ZA	12	8	8	8	7	9	52
		NPK	5	3	3	3	3	3	20
	Jumlah	Urea	784	739	739	713	713	725	4413
		SP-36	313	290	289	287	282	297	1758
		ZA	159	150	147	145	145	148	894
		NPK	74	63	63	63	61	58	382

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

20

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KABUPATEN	KEBUTUHAN PUPUK												Jumlah (Ton)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bombana	112.70	112.70	112.70	112.70	150.25	217.60	316.80	89.90	99.60	20.47	50.47	55.47	1461.61
2	Buton	49.58	48.03	73.42	50.56	24.00	60.12	50.65	49.85	48.79	30.70	15.70	15.7	515.00
3	Kendari	32.60	25	10.90	10.90	16.35	10.00	10.55	10.23	10.15	65.30	66.35	17.60	284.93
4	Kolaka	457.03	4.207	504.50	576.92	440.01	255.98	208.12	306.52	355.42	427.48	390.39	301.12	4225.93
5	Kolaka Utara	91.15	93.21	110.93	209.31	115.37	94.08	109.90	122.13	115.76	128.50	126.50	110.97	1429.81
6	Konawe	412.28	408.18	309.90	300.00	200.37	312.37	200.00	150.00	182.3	182.50	182.30	159.90	3000.10
7	Konawe Selatan	360.70	297.50	274.70	183.00	10.13	279.68	274.60	183.00	183.00	283.35	288.53	288.58	2906.67
8	Muna	50.23	50.23	40.39	40.39	36.46	36.46	36.40	25.00	25	36.46	36.46	36.46	424.94
9	Wakatobi	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	5.00	41.89	4.69	4.69	4.69	4.69	5.25	89.46
10	Kota Bau-Bau	99.90	62.40	44.75	40.00	15	50.40	53.82	30.00	25.23	15.63	43.30	25	506.23

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

23

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KABUPATEN	KEBUTUHAN PUPUK												Jumlah (Ton)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Konawe	12	15.5	12	15.60	15.5	15.5	18	14.00	15.4	10.66	10.7	17.88	172.70
2	Kolaka utara	13	20.23	15.4	35.26	20.81	17.01	20.81	17.89	15	15.00	12.7	12.16	215.27
3	Buton	7	6.25	6.25	7.00	5.25	5.25	5.47	5.25	4.48	6.30	4.3	6.78	89.58
4	Muna	4.25	4.25	3	6.25	3.75	4.25	5.25	5.20	5	5.55	4.25	5.25	56.25
5	Kota Kendari	2.68	3.38	5.66	8.00	5.75	5	6.47	4.00	7.89	5.13	6.75	6.76	87.47
6	Kota Bau-Bau	6.25	5.65	5.35	7.25	5.25	5	5.47	5.00	4.48	7.25	4.25	3.75	64.95
7	Konawe selatan	12.5	10.94	15.3	13.90	12	10	12	6.98	10.25	8.85	8.5	9.75	130.97
8	Bombana	6.25	6.12	6	16.25	7.25	7.25	10	7.30	6.8	8.00	9.15	6.25	96.62
9	Kolaka	11.4	12.3	10.9	15.00	12	10	9.75	8.75	5.25	9.85	8.25	10.81	124.06
10	Wakatobi	1.5	1.2	1.25	2.00	1.25	1.25	1.25	1.11	1.25	1.11	1.12	0.84	15.13
Jumlah		76.83	85.82	81.11	126.51	88.81	80.51	94.47	75.48	75.8	77.5	69.93	80.23	1013

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

22

LAMPIRAN XVI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Dalam Ton

NO	KABUPATEN	KEBUTUHAN PUPUK												Jumlah (Ton)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Konawe	10,41	10,41	10,41	20,25	-	17,88	15,28	21,40	-	20,40	30,0	32,8	189,2
2	Kolaka	30	50	41,25	50,25	-	30,99	33,5	20,00	-	40,31	33,5	20,45	350,25
3	Buton	10	-	-	15,00	-	12,85	-	12,85	-	20,00	15,35	-	86,05
4	Muna	5,32	-	-	12,00	-	10	18	-	-	17,82	15,41	-	73,23
5	Kota Kendari	6,25	-	-	17,40	-	-	15	-	-	15,00	-	-	53,65
6	Kota Bau-Bau	-	-	-	12,76	-	10,76	10,76	-	-	10,79	19,74	19,74	84,55
7	Konawe selatan	15,42	10,41	10,41	20,25	-	20,76	15,28	21,40	-	20,40	15,3	-	149,63
8	Bombana	10,6	23,25	23,21	23,10	-	23,32	28,91	-	-	20,00	28,85	-	177,04
9	Kolaka Utara	-	15	-	17,59	-	30	-	30,00	-	30,00	-	10,81	133,4
10	Wakatobi	-	5	-	7,00	-	12	-	10,00	-	5,00	-	7	46
	Jumlah	82,68	114,07	85,28	195,6	-	188,54	-	115,65	-	189,72	155,97	90,8	1343

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

25

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP - 36 SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Dalam Ton

NO	KABUPATEN	KEBUTUHAN PUPUK												Jumlah (Ton)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Konawe	129,30	77,24	58,63	19,83	49,89	44,09	58,74	37,61	44,06	40,95	77,20	189,18	826,72
2	Kolaka	105,87	74,21	98,33	129,60	196,09	58,73	58,73	59,12	80,64	99,39	94,58	138,39	1193,68
3	Buton	21,85	24,04	21,68	39,55	-	7,13	10,53	5,19	12,10	19,99	-	-	162,04
4	Muna	-	-	-	32,25	27,01	-	-	-	27,87	27,86	-	-	114,99
5	Kota Kendari	-	-	10,53	12,04	13,53	-	-	-	-	10,30	11,30	9,3	67,00
6	Kota Bau-Bau	37,85	-	-	42,87	-	13,60	-	-	-	-	-	-	94,32
7	Konawe Selatan	66,24	51,60	48,80	50,71	20,34	48,80	30,62	38,51	50,44	58,85	52,41	85,08	600,00
8	Bombana	23,76	18,98	45,82	70,87	20,97	19,90	21,32	20,89	45,48	51,41	51,42	5,45	396,27
9	Kolaka Utara	13,14	9,93	21,44	30,64	21,15	18,71	8,06	7,48	30,1	20,77	14,20	6,4	200,00
	Jumlah	398,01	258,00	305,01	428,36	348,98	206,76	188,00	168,78	290,69	329,52	301,1	433,8	3855,00

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

24

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP - 36 SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : PERIKANAN BUDIDAYA

Dalam Ton

No	Kab/Kota	Kebutuhan Bulanan												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kolaka	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,96	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,96	83,12
2	Kalaka Utara	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,66	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,66	55,52
3	Konawe	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	63,6
4	Konawe Selatan	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5	5	5	5	5	5	61,2
5	Bombana	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	10,27	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	10,28	118,53
6	Kota Kendari	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,3	3,4
7	Mina	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,25	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,25	33,5
8	Buton	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,015	0,015	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,16
9	Kota Bau-Bau	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,97
10	Wakatobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34,883	34,883	34,883	34,883	34,883	36,025	34,735	34,733	34,733	34,733	34,733	35,893	420

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

27

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : PERIKANAN BUDIDAYA

Dalam (Ton)

No	Kab/Kota	Kebutuhan Bulanan												Jumlah
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kolaka	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36	136,36
2	Kalaka Utara	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,35	7,35	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	87,8
3	Konawe	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,95	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,95	107,2
4	Konawe Selatan	8,73	8,73	8,73	8,73	8,73	8,75	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,5	102,4
5	Bombana	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43	16,47	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	197,14
6	Kota Kendari	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,6	0,6	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	6,8
7	Mina	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	4,02	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,72	45,94
8	Buton	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,32
9	Kota Bau-Bau	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,11	1,04
10	Wakatobi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		57,39	57,39	57,39	57,39	57,39	57,68	56,82	56,65	56,65	56,65	56,65	56,95	685

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

26